



WALIKOTA MOJOKERTO

PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO

NOMOR 3 TAHUN 2013

TENTANG

PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MOJOKERTO,

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka mewujudkan suatu kota yang indah, bersih, sehat tertib, aman tenteram, nyaman dan teratur merupakan hakikat dan perwujudan cita-cita ideal menuju keharmonisan dan keselarasan hidup dalam bingkai bermasyarakat sesuai dengan visi Kota Mojokerto, perlu mengatur tentang penyelenggaraan ketertiban umum;
 - b. Bahwa penyelenggaraan ketertiban umum di daerah merupakan salah satu urusan dalam skala Kabupaten/Kota yang memiliki peran strategis dalam rangka mewujudkan stabilitas sosial guna menunjang efektifitas pembangunan di daerah;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka perlu dibentuk Peraturan Daerah yang mengatur tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan pedagang kaki lima.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (1), ayat (6), dan pasal 28 H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 Tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 705);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 607);

14. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 04 Tahun 2005 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto;
15. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2005 Tentang Penataan dan Pembinaan Kegiatan Pedagang Kaki Lima;
16. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mojokerto;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA MOJOKERTO

dan

WALIKOTA MOJOKERTO

Memutuskan

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO TENTANG
PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM

BAB I **KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan:

1. Kota adalah Kota Mojokerto.
2. Walikota adalah Walikota Mojokerto.
3. Pemerintahan Kota Mojokerto adalah Pemerintah Kota Mojokerto.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mojokerto.
5. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah bagian perangkat Kota Mojokerto dalam penegakan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
6. Polisi Pamong Praja adalah anggota Satpol PP sebagai aparat Pemerintah Kota Mojokerto dalam penegakan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
7. Kepala Satpol PP adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mojokerto.

8. Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib, dan teratur.
9. Keadaan darurat adalah suatu keadaan yang menyebabkan baik orang maupun badan dapat melakukan tindakan tanpa meminta izin kepada pejabat yang berwenang untuk melakukan pencegahan, penanganan dan penyelamatan atas bahaya yang mengancam keselamatan jiwa manusia.
10. Kepentingan dinas adalah kepentingan yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
11. Hiburan adalah segala macam atau jenis keramaian, pertunjukan, permainan atau segala bentuk usaha yang dapat dinikmati oleh setiap orang dengan nama dan dalam bentuk apapun, dimana untuk menonton serta menikmatinya atau mempergunakan fasilitas yang disediakan baik dengan dipungut bayaran maupun tidak dipungut bayaran.
12. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.
13. Pencemaran adalah akibat-akibat pembusukan, pendebuan, pembuangan sisa-sisa pengolahan dari pabrik, sampah minyak, atau asap, akibat dari pembakaran segala macam bahan kimia yang dapat menimbulkan pencemaran dan berdampak buruk terhadap lingkungan, kesehatan umum dan kehidupan hewani/nabati.
14. Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
15. Jalur hijau adalah setiap jalur-jalur yang terbuka sesuai dengan rencana Kota yang peruntukkan penataan dan pengawasannya dilakukan oleh pemerintah Kota.
16. Taman adalah sebidang tanah yang merupakan bagian dari ruang terbuka hijau Kota yang mempunyai fungsi tertentu, ditata dengan serasi, lestari dengan menggunakan material taman, material buatan, dan unsur-unsur alam dan mampu menjadi areal penyerapan air.
17. Fasilitas Umum adalah sarana yang diselenggarakan oleh Pemerintah, swasta atau perorangan yang digunakan untuk kegiatan bagi masyarakat, termasuk di dalamnya adalah semua gedung-gedung perkantoran milik Pemerintah Kota Mojokerto, gedung perkantoran umum dan pusat perbelanjaan.
18. Saluran air adalah semua saluran, selokan-selokan, got-got serta parit-parit tempat mengalirkan air.
19. Sungai adalah alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air di dalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan.

20. Pencemaran adalah akibat-akibat pembusukan, pengebuan, pembuangan sisa-sisa pengolahan dari pabrik, sampah, minyak, atau asap, akibat dari pembakaran segala macam bahan kimia yang dapat menimbulkan pencemaran dan berdampak buruk terhadap lingkungan, kesehatan umum dan kehidupan hewani/nabati.
21. Tuna susila adalah profesi yang menjual jasa untuk memuaskan kebutuhan seksual.
22. Mucikari atau dengan sebutan lain yang sejenis adalah seseorang yang yang menjadi induk semang yang mengorganisasikan orang lain untuk melakukan perbuatan cabul.
23. Perbuatan asusila adalah segala perbuatan yang tidak senonoh atau perbuatan yang melanggar kesusilaan, termasuk persetubuhan.
24. Pelacuran adalah serangkaian tindakan yang dilakukan setiap orang atau badan hukum meliputi ajakan, membujuk, mengorganisasi, memberikan kesempatan, melakukan tindakan, atau memikat orang lain dengan perkataan, isyarat, tanda atau perbuatan lain untuk melakukan perbuatan cabul.
25. Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.
26. Pedagang Kaki Lima, yang selanjutnya disingkat PKL, adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap.
27. Tanda Daftar Usaha, yang selanjutnya disebut TDU, adalah surat yang dikeluarkan oleh Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan sebagai tanda bukti pendaftaran usaha PKL sekaligus sebagai alat kendali untuk pemberdayaan dan pengembangan usaha PKL di lokasi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.
28. Pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan memintaminta dimuka (ditempat) umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharap belas kasihan dari orang lain serta mengganggu ketertiban umum.
29. Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum.
30. Anak jalanan adalah anak yang sebagian besar menghabiskan waktunya untuk mencari nafkah atau berkeliaran di jalanan atau tempat-tempat umum lainnya.

31. Penderita gangguan jiwa adalah setiap orang yang membutuhkan konsultasi masalah kejiwaan sehingga memerlukan pelayanan kejiwaan yang diperlukan secara langsung maupun tidak langsung.
32. Penghuni Bangunan adalah pemilik bangunan gedung dan/atau bukan pemilik bangunan gedung berdasarkan kesepakatan dengan pemilik bangunan gedung, yang menggunakan dan/atau mengelola bangunan gedung atau bagian bangunan gedung sesuai dengan fungsi yang ditetapkan.
33. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan peraturan pelaksanaannya.
34. Regulasi yaitu pengaturan sekaligus mencakup pelaksanaan kekuatan kebijakan pemerintah dengan menggunakan produk hukum yang berkaitan dengan penyelenggaraan ketertiban umum;
35. Fasilitasi yaitu membantu pengadaan sarana dan prasarana penunjang dalam penyelenggaraan ketertiban umum berupa ketersediaan pos keamanan lingkungan (poskamling) di kawasan kelurahan;
36. Intervensi yaitu melakukan uji kelayakan terhadap kondisi lingkungan sosial dan lingkungan hidup dan/atau kawasan bersih perkotaan yang dianggap penting bagi keamanan, ketertiban umum dan kenyamanan masyarakat;

BAB II

ASAS, TUJUAN, SASARAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

Penyelenggaraan Ketertiban umum di Kota Mojokerto berdasarkan a s a s:

- a. Transparansi;
- b. Akuntabilitas;
- c. Kemitraan;
- d. Efisiensi dan efektifitas;
- e. Pemberdayaan sosial;
- f. Partisipatif; dan
- g. Keindahan dan keserasian lingkungan.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Tujuan pengaturan terhadap penyelenggaraan ketertiban umum di masyarakat ini adalah:

- a. Memberikan landasan hukum bagi aparaturn pemerintah daerah dan masyarakat atas penyelenggaraan ketertiban umum dalam masyarakat di Kota Mojokerto;
- b. Untuk mencegah terjadinya gangguan terhadap ketertiban umum dan terjadinya berbagai bentuk pelanggaran hukum di lingkungan yang merugikan masyarakat;
- c. Memberikan pelayanan publik yang optimal dalam rangka ketertiban umum yang selaras dengan norma peraturan perundang-undangan, nilai-nilai kearifan lokal dan budaya, kaedah sosial, norma kesusilaan, dan keagamaan;
- d. Memberikan arah kebijakan dan pengaturan bagi pemerintah daerah dalam menunjang terciptanya kondisi ketertiban umum sebagai prasyarat penopang stabilitas dan pembangunan di Kota Mojokerto;
- e. Menjamin terselenggaranya ketertiban umum di masyarakat yang mengedepankan semangat partisipasi aktif dari masyarakat yang berkesinambungan dengan program-program pembangunan Kota Mojokerto di berbagai sektor.

Bagian Ketiga

Sasaran

Pasal 4

Sasaran yang ingin dicapai dalam penyelenggaraan ketertiban umum adalah:

- a. Terciptanya kondisi aman, tertib, damai, dan tenteram di Kota Mojokerto sehingga keharmonisan, keselarasan dan kerukunan menjadi modal dasar dalam menjalankan roda pembangunan dan perekonomian yang kondusif;
- b. Terwujudnya pengaturan ketertiban umum yang holistik, komprehensif, partisipatif, dan berkelanjutan;
- c. Mendorong terwujudnya sistem kewaspadaan dini bagi aparaturn pemerintah Kota Mojokerto maupun masyarakat dalam menghadapi ancaman, gangguan ketertiban di masyarakat baik yang bersifat internal maupun eksternal.

Bagian Keempat

Ruang Lingkup

Pasal 5

Ruang lingkup yang diatur dalam peraturan daerah ketertiban umum ini adalah:

- a. Tertib Lingkungan;
- b. Tertib jalur hijau, taman dan tempat umum;
- c. Tertib jalan dan angkutan jalan;
- d. Tertib pedagang kaki lima;
- e. Tertib sungai dan saluran air;
- f. Tertib usaha tertentu;
- g. Tertib pemilik dan penghuni bangunan
- h. Tertib sosial;
- i. Tertib tuna susila;

- j. Tertib tempat hiburan dan keramaian.

BAB III

PERAN PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO

Pasal 6

Peran Pemerintah Kota Mojokerto meliputi:

- a. Melakukan tindakan pencegahan atas ancaman, hambatan dalam upaya mewujudkan ketertiban umum termasuk pula melakukan mediasi ketika terjadi kondisi dan/atau kejadian mengarah pada tindakan yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- b. Mengentaskan problematika sosial di Kota Mojokerto; dan
- c. Mengembangkan sistem keamanan lingkungan (siskamling) dengan melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat dan aparaturnya penegak hukum.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT DAN PELAKU USAHA

Bagian Pertama

Hak dan Kewajiban Masyarakat

Pasal 7

Hak masyarakat antara lain:

- a. Hak atas keamanan, ketertiban umum, kenyamanan, terhadap kondisi lingkungan hidup dan lingkungan sosial yang harmonis, rukun dan damai;
- b. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai penyelenggaraan ketertiban umum ;
- c. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas pelayanan penyelenggaraan ketertiban umum; dan
- d. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan terhadap perusahaan Pemerintah Daerah dalam melakukan penyelenggaraan ketertiban umum yang tidak optimal.

Pasal 8

Kewajiban masyarakat antara lain:

- a. Beritikad baik dalam melakukan upaya-upaya, tindakan dan/atau kegiatan yang tidak mengganggu ketertiban umum dalam kehidupan bermasyarakat;
- b. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku, norma sosial, norma kesusilaan, dan agama agar tercipta keharmonisan hidup bermasyarakat;
- c. Menumbuh kembangkan sikap toleransi dan kerukunan agar tercipta kondisi ketertiban dan ketenteraman di masyarakat;
- d. Menumbuh kembangkan budaya sadar ketertiban dan ketenteraman lingkungan melalui kegiatan sistem keamanan lingkungan (siskamling) secara berkesinambungan dan berkelanjutan;

- e. Kewajiban masyarakat sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c dilakukan dengan koordinasi pengurus Rukun Tetangga (RT) atau Rukun Warga (RW) di wilayah masing-masing yang difasilitasi oleh Lurah setempat;
- f. Dalam mengkoordinasikan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf d, Lurah mengikuti petunjuk dan arahan yang diberikan oleh Walikota dan/atau Pejabat yang ditunjuk;
- g. Tata cara pelaksanaan sistem keamanan lingkungan (siskamling) sebagaimana dimaksud pada huruf d diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua

Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Pasal 9

Hak pelaku usaha antara lain:

- a. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan-tindakan yang mengandung unsur itikad tidak baik dalam penyelenggaraan ketertiban umum masyarakat di Kota Mojokerto;
- b. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian sengketa yang terjadi akibat ketidakpatuhan dalam penyelenggaraan ketertiban umum masyarakat di Kota Mojokerto;
- c. Hak atas keamanan, kenyamanan, dan kesehatan terhadap kondisi lingkungan hidup pekotaan yang bersih dan indah;
- d. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai penyelenggaraan ketertiban umum masyarakat;
- e. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas pelayanan penyelenggaraan ketertiban umum yang tidak optimal.

Pasal 10

Kewajiban pelaku usaha antara lain:

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya yang sejalan dengan penyelenggaraan ketertiban umum masyarakat di Kota Mojokerto;
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi usaha yang berdampak langsung terhadap lingkungan hidup maupun lingkungan sosial;
- c. Bagi pemilik dan/atau pemakai persil maupun bangunan harus menyediakan kotak sampah di lingkungan persil maupun bangunannya dan harus membuang sampah di kotak sampah tersebut;
- d. Bagi pemilik dan/atau penanggung jawab perusahaan industri atau bengkel, yang menghasilkan sampah buangan baik padat, cair maupun gas yang mengandung zat-zat yang berbahaya baik secara sendiri-sendiri maupun secara berkelompok, harus melengkapi tempat usahanya dengan bak atau tangki penampungan limbah buangan yang dibuat sesuai dengan ketentuan dan tidak mengakibatkan pencemaran lingkungan dan mengganggu masyarakat sekitarnya dengan membuat filter untuk menyaring dan menetralsir sampah tersebut;

- e. Setiap pedagang yang menjajakan barang dagangannya dengan cara dijajing, dipikul atau didorong serta pedagang kaki lima, harus menyediakan dan menggunakan tempat sampah yang memadai untuk menampung sampah yang dihasilkan;
- f. Setiap penanggung jawab persil bangunan sebagai tempat usaha, gedung kantor atau tempat umum lainnya, kecuali tempat tinggal, diharuskan memasang plakat atau spanduk atau stiker dalam ukuran, jumlah dan penempatan yang memadai yang berisikan slogan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kebersihan, kesehatan, kerapian dan keindahan.

BAB V
KETERTIBAN UMUM
Bagian Pertama
Tertib Lingkungan

Pasal 11

- (1) Pemerintah Kota Mojokerto melindungi setiap orang dari gangguan ketertiban lingkungan, baik yang datang dari luar maupun dari dalam Kota Mojokerto.
- (2) Dalam menyelenggarakan ketertiban lingkungan Pemerintah Daerah Kota Mojokerto mengikutsertakan peran masyarakat di lingkungan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW).

Pasal 12

- (1) Setiap orang yang bermaksud tinggal dan menetap di Kota Mojokerto wajib memenuhi persyaratan administrasi kependudukan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang yang berkunjung atau bertamu lebih dari 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam wajib melaporkan diri kepada pengurus Rukun Tetangga (RT) setempat.
- (3) Setiap pemilik rumah kost dan/atau pengelola rumah susun wajib melaporkan penghuninya kepada Lurah melalui pengurus Rukun Tetangga (RT) setempat secara periodik.
- (4) Setiap penghuni rumah kontrak wajib melapor kepada Lurah melalui pengurus Rukun Tetangga setempat secara periodik.

Pasal 13

Demi terwujudnya ketertiban lingkungan setiap orang dilarang :

- a. Mencorat-coret tembok, pagar atau tempat-tempat tertentu, yang dapat mengganggu ketertiban dan keindahan kota;
- b. Menempel poster, leaflet, stiker, dan/atau alat peraga lain di tempat-tempat umum, kecuali di tempat yang telah ditentukan oleh Walikota;
- c. Buang air besar dan kecil di sembarang tempat;

- d. Membuang benda yang berbau busuk yang dapat mengganggu penghuni sekitarnya;
- e. Mabuk-mabukan di tempat umum;
- f. Menangkap ikan dengan cara meracun, menggunakan aliran listrik dan bahan atau alat yang dapat merusak kelestarian lingkungan;
- g. Menembak, mengetapel, dan/atau cara lain dengan tujuan untuk membunuh burung atau hewan lain yang di lindungi oleh peraturan perundang-undangan;

Bagian Kedua

Tertib Jalur Hijau, Taman dan Tempat Umum

Pasal 14

- (1) Pada setiap jalur hijau, taman dan tempat umum setiap orang dilarang untuk:
 - a. Menebang, memotong, mencabut, dan/atau merusak tanaman yang tumbuh di sepanjang jalan, jalur hijau dan taman;
 - b. Mengubah dan/atau mengalihkan jalur hijau, fungsi taman, tempat umum untuk kepentingan pribadi atau kelompok;
 - c. Membongkar, mengubah, mengotori dan merusak kecuali atas izin dari Pemerintah Kota Mojokerto berdasarkan kewenangan pejabat yang di tunjuk;
 - d. Membuang, menumpuk dan membongkar kotoran dan/atau sampah, kecuali di tempat-tempat yang telah diberi izin oleh Pemerintah Kota Mojokerto;
 - e. Menjemur, memasang, menempelkan atau menggantungkan benda-benda kecuali ditempat yang telah diberi izin oleh Pemerintah Kota Mojokerto;
 - f. Melepaskan atau menggembalakan ternak;
 - g. Menggunakannya sebagai tempat berjualan dan menyimpan barang-barang dalam bentuk apapun;
 - h. Menggunakan sebagai tempat mencuci atau memperbaiki kendaraan bermotor atau tidak bermotor;
 - i. Menggunakan sebagai tempat tinggal;
 - j. Melakukan perbuatan asusila dan atau pornografi.
- (2) Dalam rangka tertib jalur hijau, taman dan tempat umum setiap pemanfaatannya termasuk penebangan pohon dan pemanfaatan taman untuk kepentingan umum ataupun pribadi harus mendapat izin dari Walikota melalui pejabat yang ditunjuk.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diberikan dalam hal sebagai berikut:
 - a. Mengganggu jaringan utilitas atau membahayakan keselamatan umum;
 - b. Di sekitar lokasi pohon yang akan ditebang dan/atau taman yang akan dimanfaatkan akan didirikan bangunan atau konstruksi atau keperluan pemerintah, badan atau perorangan.

- (4) Penebangan pohon dan pemanfaatan taman yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka pemeliharaan dan perawatan dikecualikan dari ketentuan Pasal 14 ayat 2.
- (5) Dalam keadaan terpaksa yang mengharuskan pohon ditebang karena mengganggu atau membahayakan keselamatan umum, maka izin sebagaimana dimaksud pada pasal 14 ayat 2 tidak diperlukan.

Pasal 15

- (1) Bagi setiap orang dan atau badan hukum yang melanggar ketentuan dalam Pasal 14 ayat 1 huruf a di berikan sanksi berupa mengganti jumlah pohon sesuai dengan tindakan yang dilakukan di sepanjang jalan, jalur hijau dan taman.
- (2) Bagi setiap orang dan atau badan hukum yang melanggar ketentuan dalam Pasal 14 ayat 1 huruf b di berikan sanksi berupa pengembalian fungsi jalur hijau, taman, dan tempat umum sesuai dengan fungsi awal.
- (3) Bagi setiap orang dan atau badan hukum yang melanggar ketentuan dalam Pasal 14 ayat 1 huruf c di berikan sanksi berupa membangun dan membersihkan jalur hijau, taman dan tempat umum dengan meminta izin terlebih dahulu dari Pemerintah Kota Mojokerto berdasarkan kewenangan pejabat yang ditunjuk.

Pasal 16

Pihak yang berwenang dalam melakukan penertiban sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 15 adalah Satuan Polisi Pamong Praja dengan berkoordinasi dengan SKPD terkait.

Pasal 17

- (1) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat 2, harus diajukan surat permohonan izin kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk dengan disertai tujuan dan alasan-alasan penebangan pohon dan/atau pemanfaatan taman, lokasi dan jumlah pohon yang akan ditebang dan/atau luas taman yang akan dimanfaatkan.
- (2) Untuk kelengkapan administrasi melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Fotocopy KTP pemohon yang masih berlaku;
 - b. gambar/denah lokasi pohon yang akan ditebang dan/atau taman yang akan dimanfaatkan;
 - c. gambar/denah rencana;
 - d. foto berwarna kondisi awal atau *existing*;
 - e. membuat pernyataan kesanggupan mengganti pohon dan/atau membangun taman pada lokasi yang ditentukan dengan jumlah dan/atau luas sesuai dengan ketentuan.
- (3) Izin dapat diberikan apabila telah memenuhi persyaratan dan sesuai tata cara pemberian izin yang berlaku.

- (4) Untuk permohonan pemangkasan dahan atau cabang, ranting dan daun dikecualikan dari ketentuan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (5) Izin hanya digunakan untuk satu kali penebangan dan/atau pemanfaatan taman, dengan lokasi dan jumlah yang telah ditetapkan dalam surat izin.

Pasal 18

- (1) Pemegang izin berkewajiban untuk:
 - a. Melaksanakan penggantian atas pohon yang ditebang dan/atau taman yang dimanfaatkan dengan pohon dan/atau tanaman sejenis, untuk ditanam kembali pada lokasi lain yang ditentukan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk;
 - b. Mempertahankan keserasian, keindahan dan kesehatan pohon dalam melakukan kegiatan penebangan pohon;
 - c. Merawat dan memelihara lingkungan sekitar taman yang dimanfaatkan sesuai dengan arahan Walikota dan/atau pejabat yang ditunjuk;
 - d. Melakukan penebangan pohon dan pemanfaatan taman sesuai dengan izin yang telah diberikan;
 - e. Menaati semua persyaratan yang telah ditetapkan dalam surat izin;
 - f. Melaksanakan penebangan pohon dan pemanfaatan taman dibawah petunjuk dan pengawasan pejabat yang ditunjuk.
- (2) Kewajiban penggantian pohon dan/atau taman yang dimanfaatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Penebangan pohon yang pangkal batangnya berdiameter sampai dengan 10 cm (sepuluh centimeter), jumlah penggantian sebanyak 10 (sepuluh) pohon dengan diameter 10 cm (sepuluh centimeter) dan ketinggian minimal 150 cm (seratus lima puluh centimeter);
 - b. Penebangan pohon yang pangkal batangnya berdiameter lebih dari 10 cm (sepuluh centimeter) sampai dengan 30 cm (tiga puluh centimeter), jumlah penggantian sebanyak 15 (lima belas) pohon dengan diameter 10 cm (sepuluh centimeter) dan ketinggian minimal 150 cm (seratus lima puluh centimeter);
 - c. Penebangan pohon yang pangkal batangnya berdiameter lebih dari 30 cm (tiga puluh centimeter) sampai dengan 50 cm (lima puluh centimeter), jumlah penggantian sebanyak 20 (dua puluh) pohon dengan diameter 10 cm (sepuluh centimeter) dan ketinggian minimal 150 cm (seratus lima puluh centimeter);
 - d. Penebangan pohon yang pangkal batangnya berdiameter lebih dari 50 cm (lima puluh centimeter), jumlah penggantian sebanyak 30 (tiga puluh) pohon dengan diameter 10 cm (sepuluh centimeter) dan ketinggian minimal 150 cm (seratus lima puluh centimeter);
- (3) Kewajiban merawat dan memelihara lingkungan taman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ditetapkan sebagai berikut:

- a. Pemanfaatan taman yang luasnya kurang dari 100 seratus meter persegi perawatannya meliputi seluruh areal taman;
- b. Pemanfaatan taman yang luasnya lebih dari 100 seratus meter persegi, perawatannya meliputi radius 100 seratus meter dari titik pemanfaatan taman;
- c. Penghilangan atau pengurangan luas taman, penggantiannya diukur per/M (per-meter persegi) pada lokasi yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang.

Bagian Ketiga **Tertib Jalan dan Angkutan Jalan**

Pasal 19

- (1) Setiap orang berhak menikmati kenyamanan berjalan, berlalu lintas dan mendapat perlindungan dari Pemerintah Kota Mojoketo.
- (2) Untuk melindungi hak setiap orang, badan hukum atau perkumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Kota Mojokerto melakukan penertiban penggunaan jalur lalu lintas, trotoar dan bahu jalan, jalur hijau, dan jembatan, melindungi kualitas jalan serta mengatur lebih lanjut mengenai pelarangan kendaraan bus/truk besar ke jalan lokal dan /kolektor sekunder.

Pasal 20

- (1) Dalam rangka penertiban jalur lalu lintas Pemerintah Kota Mojokerto melakukan pengaturan rambu-rambu lalu lintas dan marka jalan.
- (2) Jalur lalu lintas diperuntukan bagi lalu lintas umum, dan trotoar diperuntukan bagi pejalan kaki.
- (3) Dalam rangka mengatur kelancaran arus lalu lintas, Pemerintah Kota Mojokerto dapat menetapkan jalan satu arah, jalur becak, jalur andong/delman, jalur bebas parkir dan kawasan tertib lalu lintas pada jalan-jalan tertentu yang rawan kemacetan.

Pasal 21

Pada setiap jalan dan angkutan umum setiap orang dilarang untuk:

- a. Mengoperasikan sebagai angkutan umum kendaraan yang tidak sesuai standar berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Mengatur lalu lintas dengan meminta imbalan.
- c. Menyebarkan dan memasang reklame dan/atau iklan melintang di sepanjang jalan.
- d. Membangun portal permanen (gundukan) baik yang dilakukan oleh Lurah, dan atau Ketua RT/RW tanpa ijin dari pejabat yang berwenang.
- e. Membuang sampah, menumpuk barang bekas di jalan dan fasilitas umum.
- f. Mengalihkan fungsi jalan, jembatan, dan trotoar baik yang dilakukan oleh Kepolisian atau Lurah dan atau Ketua RT/RW tanpa adanya ijin dari pejabat yang berwenang.

Pasal 22

Bagi setiap orang dan atau badan hukum yang melanggar ketentuan dalam Pasal 21 huruf a di berikan sanksi berupa Himbauan secara tertulis dengan diikuti dengan pencabutan izin trayek sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 23

Pihak yang berwenang dalam melakukan penertiban sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 22 adalah Satuan Polisi Pamong Praja dan dinas terkait.

Bagian Keempat**Tertib Pedagang Kaki Lima****Paragraf 1****Hak dan Kewajiban serta Larangan Bagi
Pedagang Kaki Lima (PKL)**

Pasal 24

Pedagang kaki lima mempunyai hak antara lain:

- a. Mendapatkan pelayanan pendaftaran usaha pedagang kaki lima;
- b. Melakukan kegiatan usaha di lokasi yang telah ditetapkan;
- c. Mendapatkan informasi dan sosialisasi atau pemberitahuan terkait dengan kegiatan usaha di lokasi yang bersangkutan;
- d. Mendapatkan pengaturan, penataan, pembinaan, supervisi dan pendampingan dalam pengembangan usahanya; dan
- e. Mendapatkan pendampingan dalam mendapatkan pinjaman permodalan dengan mitra bank.

Pasal 25

Pedagang kaki lima mempunyai kewajiban antara lain:

- a. Mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Mematuhi waktu kegiatan usaha yang telah ditetapkan oleh Walikota;
- c. Memelihara keindahan, ketertiban, keamanan, kebersihan dan kesehatan lingkungan tempat usaha;
- d. Menempatkan dan menata barang dagangan dan/atau jasa serta peralatan dagangan dengan tertib dan teratur;
- e. Tidak mengganggu lalu lintas dan kepentingan umum;
- f. Menyerahkan tempat usaha atau lokasi usaha tanpa menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun, apabila lokasi usaha tidak ditempati selama 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu lokasi tersebut dibutuhkan oleh Pemerintah Kota; dan
- g. Menempati tempat atau lokasi usaha yang telah ditentukan oleh pemerintah daerah sesuai TDU yang dimiliki pedagang kaki lima.

Pasal 26

Pedagang kaki lima dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Melakukan kegiatan usahanya di ruang umum yang tidak ditetapkan untuk lokasi PKL;
- b. Merombak, menambah dan mengubah fungsi serta fasilitas yang ada di tempat atau lokasi usaha PKL yang telah ditetapkan dan/atau ditentukan oleh Walikota;
- c. Menempati lahan atau lokasi PKL untuk kegiatan tempat tinggal;
- d. Berpindah tempat atau lokasi dan/atau memindahtangankan TDU PKL tanpa sepengetahuan dan seizin Walikota;
- e. Menelantarkan dan/atau membiarkan kosong lokasi tempat usaha tanpa kegiatan secara terus-menerus selama 1 (satu) bulan;
- f. Mengganti bidang usaha dan/atau memperdagangkan barang ilegal;
- g. Melakukan kegiatan usaha dengan cara merusak dan atau mengubah bentuk trotoar, fasilitas umum, dan/atau bangunan di sekitarnya;
- h. Menggunakan badan jalan untuk tempat usaha, kecuali yang ditetapkan untuk lokasi PKL terjadwal dan terkendali;
- i. PKL yang kegiatan usahanya menggunakan kendaraan dilarang berdagang di tempat-tempat larangan parkir, pemberhentian sementara, atau trotoar; dan
- j. Memperjualbelikan atau menyewakan tempat usaha PKL kepada pedagang lainnya.

Paragraf 2**Penataan Pedagang Kaki Lima****Pasal 27**

Pemerintah Kota Mojokerto berwenang melakukan penataan pedagang kaki lima dengan cara:

- a. Pendataan pedagang kaki lima;
- b. Pendaftaran pedagang kaki lima;
- c. Penetapan lokasi dan relokasi pedagang kaki lima;
- d. Penghapusan lokasi pedagang kaki lima; dan
- e. Peremajaan lokasi pedagang kaki lima.

Paragraf 3**Pendataan Pedagang Kaki Lima****Pasal 28**

Pendataan PKL yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Mojokerto melalui Dinas Koperasi Perindustrian Dan Perdagangan Kota Mojokerto sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 27 huruf a.

Pasal 29

Pemerintah Kota Mojokerto berwenang melakukan pendataan PKL dengan cara:

- a. Membuat jadwal kegiatan pelaksanaan pendataan;
- b. Memetakan lokasi; dan
- c. Melakukan validasi/pemutakhiran data.

Pasal30

- (1) Pendataan pedagang kaki lima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a dilakukan berdasarkan:
 - a. Identitas pedagang kaki lima;
 - b. Lokasi pedagang kaki lima;
 - c. Jenis tempat usaha;
 - d. Bidang usaha; dan
 - e. Modal usaha.
- (2) Data pedagang kaki lima sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (1) digunakan sebagai dasar untuk penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima.

Paragraf 4

Pendaftaran Pedagang Kaki Lima

Pasal 31

- (1) Pendaftaran pedagang kaki lima dapat melalui Dinas Koperasi Perindustrian Dan Perdagangan Kota Mojokerto.
- (2) Maksud dilakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 untuk mengendalikan dan menjamin kepastian hukum berusaha.
- (3) Pendaftaran pedagang kaki lima sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 27 huruf b dilakukan terhadap dua kategori pedagang kaki lima, yaitu pedagang kaki lima lama dan pedagang kaki lima baru.
- (4) Pendaftaran pedagang kaki lima yang dimaksud pada ayat (1) harus melengkapi dan menyampaikan berkas pendaftaran usaha kepada Dinas Koperasi Perindustrian Dan Perdagangan Kota Mojokerto.

Paragraf 5

Penolakan Pendaftaran

Pasal 32

- (1) Penolakan pendaftaran pedagang kaki lima terjadi apabila pedagang kaki lima tidak memenuhi persyaratan dan Dinas Koperasi Perindustrian Dan Perdagangan Kota Mojokerto berwenang menyampaikan surat penolakan disertai dengan alasan penolakan.
- (2) Surat penolakan disampaikan kepada pedagang kaki lima paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal penerimaan surat permohonan pendaftaran.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai ketertiban Pedagang Kaki Lima diatur melalui Peraturan Walikota.

Bagian Kelima
Tertib Sungai dan Saluran Air

Pasal 33

Pada setiap aliran sungai dan saluran air setiap orang dilarang untuk:

- a. Menggunakannya sebagai tempat tinggal;
- b. Menggunakannya sebagai tempat berjualan;
- c. Membuang atau menumpuk dan membongkar sampah;
- d. Mengubah fungsi untuk kepentingan pribadi ataupun kelompok tanpa izin dari Walikota atau Pejabat setempat;
- e. Memanfaatkan air sungai, saluran air dan sumber air untuk kepentingan usaha kecuali atas izin Walikota atau pejabat yang ditunjuk;
- f. Mengambil pasir yang dapat merusak kelestarian lingkungan;
- g. Membuang limbah bahan berbahaya dan beracun;
- h. Mengambil, memindahkan atau merusak tutup got, selokan atau saluran air lainnya serta komponen bangunan pelengkap jalan, kecuali dilakukan oleh petugas untuk kepentingan dinas.

Bagian Keenam
Tertib Usaha Tertentu

Pasal 34

Setiap orang atau badan dilarang:

- a. Menempatkan benda dengan maksud untuk melakukan suatu usaha di jalan, di bahu jalan, di pinggir rel kereta api, jalur hijau, taman, dan tempat umum kecuali di tempat yang diizinkan oleh Walikota.
- b. Menjajakan barang dagangan, membagikan selebaran atau melakukan usaha tertentu dengan mengharapkan imbalan di jalan, jalur hijau, taman, dan tempat umum, kecuali di tempat-tempat yang ditetapkan Walikota.
- c. Membuat bengkel, gubuk, warung, kios, dan/atau pedagang kaki lima (PKL) di tepi atau badan jalan.
- d. Melakukan pekerjaan atau bertindak sebagai perantara atau calo karcis angkutan umum, pengujian kendaraan bermotor, hiburan, dan/atau kegiatan lainnya yang sejenis tanpa izin Walikota.

Bagian Ketujuh
Tertib Pemilik dan Penghuni Bangunan

Pasal 35

Setiap orang atau badan dilarang:

- a. Mendirikan bangunan pada daerah garis sempadan jalan, sempadan sungai dan/atau sempadan danau kecuali mendapat izin dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- b. Mendirikan bangunan atau sejenisnya di atas tanah milik negara atau pemerintah, fasilitas sosial atau fasilitas umum milik pemerintah kecuali mendapat izin dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 36

Setiap pemilik, penghuni bangunan, atau rumah diwajibkan:

- a. Menjaga keamanan, kebersihan, keindahan, dan ketertiban lingkungan, kesusilaan, kepatutan, dan kelestarian alam di lingkungannya;
- b. Memelihara pagar pekarangan dan memotong pagar hidup yang berbatasan dengan jalan, sehingga menjadi paling tinggi 1 (satu) meter, dan jika bukan merupakan pagar hidup maka paling tinggi 1,5 (satu koma lima) meter, dengan 1 (satu) meter bagian atasnya harus tembus pandang kecuali untuk bangunan industri/pabrik dan bangunan lain dengan izin tertulis dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk;
- c. Membuang bagian dari pohon, semak-semak, dan/atau tumbuh-tumbuhan yang dapat mengganggu keselamatan umum atau dapat menimbulkan bahaya bagi sekelilingnya; dan
- d. Memelihara dan mencegah kerusakan bahu jalan, trotoar, atau saluran air karena penggunaan oleh pemilik/penghuni bangunan, toko, atau rumah.

Pasal 37

Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 35 dalam Peraturan Daerah ini dapat dilakukan pembongkaran apabila setelah dilakukan teguran secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari kerja masih tidak diindahkan.

Bagian Kedelapan

Tertib Sosial

Paragraf 1

Umum

Pasal 38

Pemerintah Kota Mojokerto melakukan penertiban terhadap penyandang masalah sosial antara lain:

- a. Tuna sosial, yang tidur dan membuat gubug untuk tempat tinggal di tempat-tempat umum, serta tempat lain yang bukan peruntukannya;
- b. Anak jalanan yang mencari penghasilan dengan mendapat upah jasa pengelapan mobil dan sejenis di persimpangan jalan dan lampu lalu lintas (*Traffic Light*);

- c. Setiap orang, badan hukum dan/atau perkumpulan yang menghimpun anak-anak jalanan, gelandangan dan pengemis untuk dimanfaatkan dengan jalan meminta-minta/mengamen untuk ditarik penghasilannya;
- d. Setiap orang atau badan yang meminta bantuan/sumbangan dengan cara dan/atau alasan apapun, baik dilakukan sendiri-sendiri atau bersama-sama di jalan, angkutan umum, atau tempat umum lainnya;
- e. Setiap orang yang berpenyakit menular dan tidak waras yang mengganggu pandangan umum meresahkan masyarakat, dilarang berada di jalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum lainnya;
- f. Tuna susila yang berkeliaran di taman kota, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan tempat-tempat yang digunakan perbuatan susila;
- g. Penderita gangguan jiwa yang terlantar, menggelandang, mengancam keselamatan dirinya dan atau orang lain dan atau mengganggu ketertiban dan atau keamanan umum di taman kota, jalan, fasilitas umum, fasilitas sosial dan objek pariwisata.

Pasal 39

- (1) Bagi setiap orang yang melintas disekitar tempat dan atau lokasi persebaran anak jalanan, gelandangan, pengemis, dan peminta sumbangan dihimbau untuk tidak memberikan uang dalam bentuk apapun dengan cara dan dalam bentuk apapun.
- (2) Bagi setiap orang yang melintas disekitar tempat dan atau lokasi persebaran penderita gangguan jiwa yang terlantar, menggelandang, mengancam keselamatan dirinya dan atau orang lain dan atau mengganggu ketertiban dan atau keamanan umum di taman kota, jalan, fasilitas umum fasilitas sosial dan objek pariwisata wajib melaporkan ke pejabat setempat untuk kemudian diserahkan ke panti rehabilitasi dan atau rumah sakit jiwa.
- (3) Bagi keluarga yang memiliki anggota keluarga yang menderita gangguan jiwa wajib untuk melaporkan kepada dinas sosial atas keberadaannya dapat terpantau oleh dinas sosial dan tidak mengganggu ketertiban umum di masyarakat.

Paragraf 2

Penanggulangan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis dan Penderita Gangguan Jiwa

Pasal 40

Upaya Penanggulangan anak jalanan, gelandangan dan pengemis dan penderita gangguan jiwa meliputi:

- a. Razia;
- b. Penampungan sementara untuk diseleksi;
- c. Pemulangan ke daerah asal.

Paragraf 3

Razia

Pasal 41

- (1) Razia dapat dilakukan sewaktu-waktu baik oleh pejabat yang berwenang melalui Satuan Polisi Pamong Praja.
- (2) Dalam melaksanakan kewenangannya Satuan Polisi Pamong Praja dapat berkoordinasi dengan dinas sosial.

Paragraf 4

Penampungan

Pasal 42

- (1) Anak jalanan, gelandangan, pengemis dan penderita gangguan jiwa yang terkena razia di tampung dalam penampungan dan dibina sementara untuk diseleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk menetapkan kualifikasi para anak jalanan, gelandangan, pengemis dan penderita gangguan kejiwaan dari Kota Mojokerto dan sebagai dasar untuk menetapkan tindakan selanjutnya yang terdiri dari:
 - a. Dilepaskan dengan syarat;
 - b. Dimasukkan dalam Panti Sosial untuk dilakukan pembinaan;
 - c. Dikembalikan kepada orang tua/wali/keluarga/kampung halamannya;
 - d. Diserahkan ke pihak Kepolisian apabila terbukti melakukan tindak pidana;
 - e. Diberikan pelayanan kesehatan.
- (3) Dalam hal seseorang anak jalanan, gelandangan, pengemis dan penderita gangguan jiwa dikembalikan kepada orang tua/wali/keluarga/kampung halamannya apabila teridentifikasi berasal dari luar wilayah Kota Mojokerto.
- (4) Dalam hal diketemukan anak jalanan, gelandangan, pengemis dan penderita gangguan jiwa yang terindikasi sindikat Tindak Pidana Perdagangan Orang maka aparat pemerintah daerah yang berwenang berkoordinasi dengan aparat kepolisian untuk melakukan tindakan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kesembilan

Tertib Asusila

Pasal 43

- (1) Setiap orang atau badan dilarang menggunakan, dan menyediakan, atau mengunjungi bangunan atau rumah sebagai tempat untuk berbuat asusila.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang memberi kesempatan untuk berbuat asusila.
- (3) Pengunjung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak meliputi:
 - a. Mereka yang tinggal dan menetap bersama-sama di dalam bangunan atau rumah itu, beserta pula keluarganya; atau

- b. Mereka yang berada di bangunan atau rumah itu untuk menjalankan kepentingan dinas yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 44

Pemerintah Kota Mojokerto atau SKPD terkait melakukan tindak pencegahan terhadap berkembangnya perbuatan asusila, melalui penertiban:

- a. Peredaran pornografi dan porno aksi dalam segala bentuknya;
- b. Tempat-tempat hiburan dan tempat-tempat lainnya yang mengarah pada terjadinya perbuatan asusila;
- c. Kawasan pariwisata dan hotel-hotel yang mengarah pada terjadinya perbuatan asusila;
- d. Tempat-tempat lain yang mengarah pada terjadinya perbuatan asusila khususnya pada Bulan Ramadhan.

Bagian Kesepuluh Tertib Tempat Hiburan dan Keramaian

Pasal 45

- (1) Setiap orang atau badan dilarang menyelenggarakan tempat usaha hiburan tanpa izin Walikota melalui Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu.
- (2) Setiap penyelenggaraan tempat usaha hiburan yang telah mendapat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang melaksanakan kegiatan lain yang menyimpang dari izin yang dimiliki.

Pasal 46

Setiap penyelenggaraan kegiatan keramaian wajib mendapat izin dari Walikota melalui Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu sepanjang bukan merupakan tugas, wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Pusat atau Pemerintah Provinsi.

Pasal 47

- (1) Walikota menetapkan jenis-jenis kegiatan keramaian yang menggunakan tanda masuk.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang bentuk dan persyaratan tanda masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 48

Penyelenggaraan kegiatan keramaian di luar gedung dan/atau memanfaatkan jalur jalan yang dapat mengganggu kepentingan umum wajib mendapat izin dari Walikota atau pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 49

- (1) Pembinaan terhadap penyelenggaraan ketertiban umum dilakukan walikota yang dilaksanakan oleh Satpol PP dan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait lainnya.
- (2) Pengendalian terhadap penyelenggaraan ketertiban umum dilakukan Walikota yang dilaksanakan oleh Satpol PP dan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait lainnya.
- (3) Pembinaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Satpol PP bersama Penyidik Pegawai Negeri Sipil Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 50

- (1) Setiap orang atau badan yang melihat, mengetahui dan menemukan terjadinya pelanggaran atas ketertiban umum dapat melaporkan kepada petugas yang berwenang.
- (2) Setiap orang atau badan yang melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendapat perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menindaklanjuti dan memproses secara hukum terhadap laporan yang disampaikan oleh orang atau badan.

Pasal 51

Setiap petugas yang berwenang tetapi tidak menindaklanjuti dan/atau memproses secara hukum atas laporan orang atau badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat 3 dikenakan hukuman disiplin kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan berlaku.

BAB VII
PENYIDIKAN

Pasal 52

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah berwenang untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;

- b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri Tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret Tersangka;
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai Tersangka atau Saksi;
 - g. Mendatangkan seorang Ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan sesuai dengan peraturan yang berlaku atau Peraturan Daerah ini.
- (3) Melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan, antara lain menahan untuk sementara waktu Kartu Tanda Penduduk, atau Kartu Identitas Kependudukan lainnya, menahan izin trayek dan izin-izin lainnya, memasang/menempelkan stiker/papan pengumuman pernyataan sebagai pelanggar, dan atau mengumumkan di media massa. Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah berwenang untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB VIII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 53

- (1) Masyarakat berhak berperan serta dalam menciptakan ketertiban umum dalam kehidupan bermasyarakat
- (2) Wujud peran serta masyarakat dapat berupa kewajiban untuk melaporkan kepada pemerintah daerah, apabila mengetahui atau menduga terjadinya perbuatan yang melanggar ketertiban umum.
- (3) Jika pelaku pelanggaran ketertiban umum tertangkap tangan oleh warga masyarakat, maka warga masyarakat wajib menyerahkan kepada pemerintah daerah dan/atau aparat penegak hukum.
- (4) Pemerintah daerah wajib memberikan jaminan keamanan dan perlindungan kepada pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).
- (5) Masyarakat memiliki kewajiban untuk mencegah dijadikannya rumah pribadi atau tempat tinggal, tempat hiburan, dan/atau tempat usaha digunakan untuk melakukan tindakan yang berkaitan dengan pelanggaran ketertiban umum.

BAB IX BENTUK-BENTUK PENGENAAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 54

- (1) Setiap orang yang melanggar Peraturan Daerah ini dapat dikenakan sanksi administrasi.

- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. Pencabutan izin;
 - b. Denda administrasi; atau
 - c. Sanksi paksaan pemerintah (*bestuur dwang*).
- (3) Pengenaan sanksi pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan cara:
- a. Pemberian teguran tertulis pertama;
 - b. Pemberian teguran tertulis kedua disertai pemanggilan;
 - c. Pemberian teguran tertulis ketiga;
 - d. Pencabutan izin.
- (4) Pengenaan sanksi paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat berupa:
- a. Penutupan sementara;
 - b. Penyegehan; atau
 - c. Pembongkaran.

Pasal 55

- (1) Denda administrasi sebagaimana dimaksud Pasal 52 ayat (2) huruf b dibayarkan kepada Kas Daerah selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 x 24 jam sejak ditetapkan.
- (2) Apabila pembayaran tidak dilaksanakan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dapat dikenakan sanksi pidana.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis pelanggaran, tata cara penjatuhan dan rincian besarnya sanksi administrasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB X

KETENTUAN PIDANA

Pasal 56

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang dengan sengaja melanggar ketentuan ketertiban umum sebagaimana tercantum dalam Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14 ayat (1) huruf d sampai dengan huruf j, Pasal 21 huruf b sampai dengan huruf f, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 33, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 43 ayat (1) dan (2), Pasal 45, dan Pasal 46 dalam Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XI

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 57

- (1) Bagi setiap orang dan atau badan hukum yang melanggar ketentuan dalam Pasal 21 huruf b di berikan sanksi berupa denda sebanyak-banyaknya Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

- (2) Bagi setiap orang dan atau badan hukum yang melanggar ketentuan dalam Pasal 21 huruf c di berikan sanksi berupa Membongkar pemasangan reklame dan iklan yang melintang dengan diikuti pemberian sanksi berupa denda sebesar paling sedikit Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) oleh aparat Satuan Polisi Pamong Praja bersama instansi terkait terhadap reklame/iklan
- (3) Bagi setiap orang dan atau badan hukum yang melanggar ketentuan dalam Pasal 21 huruf d di berikan sanksi berupa pembongkaran portal permanen dengan diikuti sanksi berupa denda sebesar paling sedikit Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- (4) Bagi setiap orang dan atau badan hukum yang melanggar ketentuan dalam Pasal 21 huruf e di berikan sanksi berupa denda paling sedikit sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan paling banyak sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
- (5) Bagi setiap orang dan atau badan hukum yang melanggar ketentuan dalam Pasal 21 huruf f di berikan sanksi berupa Mengembalikan keadaan ruang fungsi jalan, jembatan, dan trotoar seperti keadaan semula semula dan denda paling sedikit sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 58

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto

Pada tanggal **11 Desember** 2013

WALIKOTA MOJOKERTO

ttd

MAS'UD YUNUS

Diundangkan di Mojokerto

pada tanggal **11 Desember** 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO

ttd

Drs. BUDWI SUNU H.S., M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19601104 198503 1 007

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

PUDJI HARDJONO, SH
NIP. 19600729198503 1 007

PENJELASAN**PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO****NOMOR 3 TAHUN 2013****TENTANG****PENYELENGARAAN KETERTIBAN UMUM****I. UMUM**

Salah satu tujuan dari penyelenggaraan desentralisasi yang melahirkan gagasan otonomi daerah adalah dalam rangka untuk mewujudkan partisipasi publik, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) sebagai daya dukung dalam penyelenggaraan pembangunan yang mensejahterakan rakyat. Pelaksanaan otonomi daerah berjalan sangat pesat di tengah tuntutan demokrasi partisipatif yang menghendaki pelibatan secara aktif dari warga negara dalam melakukan pembangunan di berbagai sektor. Masa transisi dari pemerintahan yang sentralistik ke arah desentralisasi menghendaki setiap daerah baik di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota untuk melaksanakan otonomi daerah yang seluas-luasnya. Hakikat otonomi daerah adalah kemampuan menyediakan ruang publik yang lebar bagi munculnya partisipasi masyarakat didalamnya, tidak hanya secara pasif di mana partisipasi tersebut ditentukan oleh struktur kekuasaan di atasnya (dan itu bukanlah partisipasi, tetapi mobilisasi), juga secara aktif di mana masyarakat memahami sepenuhnya atas kebutuhan-kebutuhannya, kemudian memilih, merumuskan dan mengupayakan agar dapat tercapai.

Dalam konteks tersebut banyak kemajuan-kemajuan pembangunan dalam bidang ekonomi, politik, hukum, pendidikan, kesehatan, sosial-budaya, lingkungan hidup dan infrastruktur yang berjalan secara sinergis dengan perencanaan pembangunan baik di tingkat pusat maupun relasi kontekstual dengan semata dan visi-misi kepemimpinan kepala daerah baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Namun demikian di tengah tuntutan warga negara dalam kerangka penciptaan tata kelola pemerintahan yang baik atau dikenal dengan istilah *good governance* nampaknya kemajuan pembangunan juga diiringan dengan berbagai celah kelemahan baik dari sisi kewenangan, administrasi, maupun model perencanaan pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*).

Salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah Kota adalah penyelenggaraan Ketertiban umum dan Ketenteraman masyarakat sebagaimana Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintah Kota Mojokerto berkomitmen untuk menyelenggarakan urusan wajib dimaksud dalam rangka penegakkan Peraturan Daerah, menjaga ketenteraman dan ketertiban guna terwujudnya Kota Mojokerto yang masyarakatnya nyaman, aman dan tenteram. Kondisi tersebut akan menjadi daya tarik bagi masyarakat untuk datang dan berkunjung serta menanamkan investasi

yang pada akhirnya memberikan kontribusi dalam pengembangan dan pembangunan Kota Mojokerto. Perkembangan kehidupan masyarakat Kota Mojokerto yang sudah mulai berkembang, dibutuhkan sebuah peraturan daerah yang mampu menjamin ketertiban bagi masyarakat Mojokerto. Peraturan Daerah ini disamping memuat tentang larangan dan kewajiban dari setiap penduduk di Kota Mojokerto juga mempunyai tujuan mendidik setiap warga masyarakat untuk hidup tertib dan mencintai lingkungan.

II.PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

- a. Kerukunan bahwa, penyelenggaraan ketertiban umum di masyarakat dalam upaya menciptakan kerukunan dalam kehidupan bermasyarakat.
- b. Efisiensi dan efektifitas bahwa, penyelenggaraan ketertiban umum harus memiliki manfaat dan dapat diakses oleh segenap komponen masyarakat.
- c. Pemberdayaan sosial bahwa, penyelenggaraan ketertiban umum diarahkan pada upaya terwujudnya kemandirian dan kesadaran masyarakat terhadap kewaspadaan dini dari ancaman dan/atau potensi problematika sosial yang ada dengan penuh kesiapsiagaan.
- d. Partisipatif bahwa penyelenggaraan ketertiban umum melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan di tingkat lokal.
- e. Kemitraan bahwa penyelenggaraan ketertiban umum diselenggarakan dengan menempatkan posisi pemerintah daerah, masyarakat dan pelaku usaha secara sejajar (*equal*) yang sadar akan peran, hak dan kewajibannya
- f. Transparansi bahwa, penyelenggaraan ketertiban umum diselenggarakan secara terbuka dengan menganut prinsip-prinsip kelayakan dan kepatutan.
- g. Kepentingan bersama bahwa penyelenggaraan ketertiban umum merupakan suatu upaya untuk menjaga kepentingan bersama antar masyarakat.
- h. Keamanan dan ketertiban bahwa penyelenggaraan ketertiban umum di tegakkan dalam kerangka menciptakan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat.

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Standard portal permanen (gundukan) harus sesuai dengan ketentuan mengenai portal permanen yang ada di Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan peraturan-peraturan pelaksanaannya.

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal35

Cukup Jelas

Pasal36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Tertib sosial adalah penertiban terhadap penyandang masalah sosial, antara lain:

1. Anak jalanan adalah anak yang sebagian besar waktunya dihabiskan di jalanan, baik melakukan aktivitas ekonomi maupun bersosialisasi. Anak jalanan bisa berada di perempatan/simpang jalan, pertokoan, pasar, terminal atau tempat keramaian lainnya yang dijadikan sebagai kantong anak jalanan.
2. Pengemis adalah seseorang yang meminta-minta dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan orang lain dengan mendapatkan uang atau barang.

3. Gelandangan adalah seseorang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dan tempat tinggalnya berpindahpindah dan tidak mempunyai mata pencaharian tetap.
4. Tuna susila adalah seorang wanita, pria, atau waria yang menjajakan dirinya guna memperoleh imbalan.
5. Pengamen adalah seseorang yang bernyanyi dan/atau bermain music dengan mengharapkan/ menerima imbalan tanpa ada perjanjian sebelumnya.
6. Calo penumpang adalah seseorang bukan awak kendaran umum yang mengajak orang lain/penumpang untuk menaiki kendaraan umum dengan mengharapkan imbalan.
7. Pengedar kotak amal adalah seseorang yang mencari uang dengan dalih disumbangkan untuk kegiatan amal.
8. Pemulung adalah seseorang yang berupaya memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya diperoleh dari hasil memungut barang-barang bekas.
9. Pengelap mobil adalah seseorang yang menawarkan jasa atau membersihkan mobil dengan lap dengan harapan memperoleh imbalan dari orang yang berada di atas mobil.
10. Penderita gangguan jiwa adalah setiap orang yang membutuhkan konsultasi masalaha kejiwaan sehingga memerlukan pelayanan kejiwaan yang diperlukan secara langsung maupun tidak langsung baik dirumah sakit maupun tidak dirumah sakit

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal43

Cukup Jelas

Pasal 45

Cukup Jelas

Pasal46

Cukup Jelas

Pasal 47

Cukup Jelas

Pasal 48

Cukup Jelas

Pasal49

Cukup Jelas

Pasal 50

Cukup Jelas

Pasal 51

Cukup Jelas

Pasal 52

Cukup Jelas

Pasal53

Cukup Jelas

Pasal 54

Cukup Jelas

Pasal55

Cukup Jelas

Pasal56

Cukup Jelas

Pasal57

Cukup Jelas

Pasal 58

Cukup Jelas